



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PRESENSI MELALUI REKAM KEHADIRAN ELEKTRONIK BAGI PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
11. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi wajib melakukan presensi melalui rekam kehadiran elektronik baik untuk pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor maupun yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal.
2. Ketentuan mengenai presensi Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai berikut:
 - a. Senin s.d. Kamis pukul 07.30 – 16.00 waktu setempat; dan
 waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 waktu setempat.
 - b. Jumat pukul 07.30 – 16.30 waktu setempat; dan
 waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 waktu setempat.

Pegawai dapat diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan dengan kewajiban penggantian waktu setelah jam kepulangan dalam hari yang sama.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 22 Maret 2022
Sekretaris Jenderal,



Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi